


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian negara digerakkan oleh peranan penting dari sektor usaha mikro (Muhammad, 2009). Tidak hanya di Indonesia serta negara-negara sedang berkembang lainnya, bahkan negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat, Jepang, Perancis dan Belanda telah mengakui bahwa sektor usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) sebagai penggerak perekonomian pada negaranya. Bukan hanya sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi saja, sektor UMKM berperan pula dalam inovasi dan kemajuan teknologi. Bahkan dunia mengakui pula bahwa UMKM memiliki peran yang cukup vital dalam pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2009). Selain itu, sektor UMKM menjadi salah satu bidang usaha yang dapat berkembang, konsisten dan bertahan dari berbagai gangguan yang datang seperti krisis yang terjadi pada tahun 1997 hingga tahun 1998 yang dialami Indonesia. Kontribusi yang berasal dari sektor UMKM yang mencolok yaitu menjadi salah satu sumber penerimaan pendapatan negara dengan bentuk produk domestik bruto (PDB) serta sebagai sarana dalam penyediaan lapangan pekerjaan (Karsidi, 2007).



Gambar 1.1
Kontribusi UMKM terhadap PDB

Sumber : (KEMENKOP 2020, data diolah)

Dapat dilihat pada Gambar 1.1, kontribusi UMKM terhadap pendapat negara dalam bentuk Produk Domestik Bruto (PDB), terjadi peningkatan kontribusi PDB dari sektor UMKM pada tahun 2018. Dibandingkan dengan tahun 2017, kontribusi UMKM jelas terlihat dengan peningkatan sekitar 11,28 %. Tahun 2017 UMKM menyumbang 7,7 triliun rupiah selanjutnya meningkat pada tahun 2018 dengan besar kontribusi 8,5 triliun rupiah.

Tabel 01.01
Kontribusi UMKM dalam Penyerapan Tenaga Kerja

Indikator	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pangsa (%)	Jumlah (juta jiwa)	Pangsa (persen)	Jumlah (juta jiwa)
Total UMKM	97,02	116,67	97,00	116,98
Usaha Mikro	86,17	107,23	89,04	107,37
Usaha Kecil	4,74	5,70	4,84	5,83
Usaha Menengah	3,11	3,73	3,13	3,77

Sumber : (KEMENKOP 2020, data diolah)

Kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 1.1. Sektor UMKM dapat menyerap begitu banyak tenaga kerja di Indonesia. Pangsa tenaga kerja yang dapat dirangkul oleh UMKM sebesar 97,00 % atau 116 juta jiwa pada tahun 2018. Berdasarkan data yang diperoleh, usaha mikro menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dibandingkan usaha kecil dan menengah. Dapat dilihat pada tahun 2018 tenaga kerja yang mampu diserap usaha mikro sebanyak 107 juta jiwa, tentunya mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2017.

Tabel 1.02
Produktivitas UMKM Indonesia


Tahun	PDB atas Harga Berlaku (Rp. Miliar)	PDB atas Harga Konstan 2000 (Rp. Miliar)	Jumlah UMKM (unit)	Produktivitas UMKM (%)
2015	6.228.285	1.655.430	59.262.772	7,72
2016	7.009.283	5.171.063	61.651.176	2,98
2017	7.704.635	5.425.414	62.922.617	3,62
2018	8.573.895	5.721.148	64.194.056	4,44

Sumber: (KEMENKOP 2020, data diolah)

Produktivitas UMKM dapat diketahui melalui perhitungan rata-rata PDB Nasional. Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dari tahun 2016 hingga tahun 2018

produktivitas UMKM mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan konsisten. Tahun 2018 dengan persentase sebesar 4,44%. Belum tercapainya target pertumbuhan produktivitas sebesar 5-7 % menjadi kendala bagi UMKM. Kondisi ini mengakibatkan perekonomian di negara Indonesia mengalami kekurangan jumlah usaha kecil dan menengah yang dibutuhkan untuk menopang industrialisasi dan ekspor.

Namun, peningkatan dan kelebihan yang telah dipaparkan sebelum-sebelumnya tidak sebanding dengan rasio pembiayaan yang diberikan perbankan syariah kepada sektor non-umkm, dapat kita lihat pada gambar 1.2.



Gambar 01.2
Pembiayaan BUS Sektor UMKM dan Sektor Non-UMKM Tahun 2016-2020

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2020) *(diolah)*

Pada gambar 1.2 dapat dilihat, bahwa porsi pembiayaan yang diberikan perbankan syariah kepada sektor UMKM lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan yang diberikan kepada sektor non-UMKM. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 meskipun pembiayaan ke sektor UMKM selalu meningkat, namun perbandingan dengan penyaluran pembiayaan ke sektor non-UMKM cukup tinggi, sekitar 1:3. Tahun 2020 saja pembiayaan cukup besar diberikan kepada sektor non-UMKM sebesar 170 miliar rupiah, berbeda dengan pembiayaan ke sektor UMKM hanya satu pertiga yaitu sebesar 51 miliar rupiah, tentunya angka ini cukup besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, meskipun tidak meningkat secara signifikan. Peningkatan signifikan terjadi pada pembiayaan ke sektor non-umkm, jika dilihat tahun sebelumnya

tahun 2019 sebesar 157 miliar rupiah, meningkat sebesar 14 miliar rupiah. Peningkatan yang dialami oleh sektor UMKM dari tahun sebelumnya adalah 46 miliar rupiah, berbeda jauh dengan peningkatan yang dialami sektor non-UMKM.

Rendahnya porsi penyaluran pembiayaan UMKM dibandingkan dengan pembiayaan sektor non-UMKM pada tahun 2016 hingga tahun 2020 menjadi salah satu hal yang patut menjadi pertanyaan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi pemerintah karena bertentangan dengan usaha pemerintah dalam mendorong serta meningkatkan peran dari sektor UMKM (Kusnandar, 2012).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku UMKM masih mendapatkan berbagai kendala dalam mengembangkan usahanya. Kendala yang dialami pelaku usaha mikro di antaranya, kurang berkembangnya dalam segi pemasaran usaha, keterbatasan pada teknik produksi, persaingan cukup ketat dengan usaha sejenis, kesulitan dalam mendapatkan bahan baku, dan keterbatasan dalam mengakses permodalan (KEMENKOP, 2020). Salah satu kendala terbesar yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan pada sisi keuangan serta sulitnya akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan sektor formal, khususnya sulit mendapatkan permodalan dari perbankan (Musa & Hubeis, 2009). Apabila modal yang dapat diakses oleh UMKM rendah, maka menyebabkan rendahnya tingkat produktivitas suatu UMKM (Mahadhi, 2013).

Pada tahun 2010 UMKM sempat mengalami kendala, sekitar 57 % UMKM yang ada di negara Indonesia mengalami kesulitan saat menjalankan kegiatan usahanya. Adapun kesulitan yang dihadapi adalah kesulitan pemasaran sebesar 24,6 %, disusul oleh kesulitan bahan baku sebesar 24,8 % dan pada posisi teratas dengan angka sebesar 31,11 % adalah kesulitan permodalan. Berdasarkan data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa kendala yang paling besar bagi pelaku usaha adalah dalam mendapatkan permodalan (Saputri & Wibowo, 2018). Di sisi lain, terdapat tiga alasan bagi pelaku sektor UMKM memerlukan permodalan. *Pertama*, sebagian besar pelaku kegiatan ekonomi di daerah di negara Indonesia adalah UMKM. *Kedua*, masalah kemiskinan dapat ditangani melalui kekuatan rakyat yang efektif yang disebabkan oleh sektor UMKM. *Ketiga*, UMKM bukan lagi hanya sebagai isu lokal atau isu nasional, melainkan

sudah menjadi isu global. Sehingga dalam hal ini salah satu faktor yang wajib dibantu adalah akses permodalan.

Penyebab dari kesulitan modal tersebut dapat dilihat melalui dua sudut pandang yaitu sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, karakteristik yang dimiliki UMKM unik di mana umumnya UMKM tidak memiliki informasi yang jelas mengenai keuangan yang transparan dan terorganisir, sehingga menyebabkan perbankan kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan dari UMKM. Dilihat dari sisi penawaran, kondisi keraguan bank dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM disebabkan oleh keterbatasan aset yang dijadikan sebagai jaminan oleh UMKM, ketidakpastian peluang bisnis di masa mendatang, lemahnya manajemen keuangan yang dimiliki serta prinsip kehati-hatian yang dimiliki bank menjadi sebagian alasan mengapa bank mengeluarkan sedikit dana yang dimilikinya untuk penyaluran kredit kepada pelaku UMKM (Rusdiana & Antonio, 2010). Fungsi bank salah satunya sebagai lembaga intermediasi, yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito ataupun tabungan kemudian dihimpun untuk selanjutnya dikelola oleh bank. Sejumlah dana yang dipercayakan kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk investasi atau pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana (Suryono, 2016).

Bank Sentral yang dikenal sebagai Bank Indonesia telah mewajibkan perbankan untuk menyediakan 20 % dari total kreditnya kepada usaha kecil adalah isi dari Peraturan Perbankan Nomor 3/2/PBI/2011, peraturan tersebut dikeluarkan untuk mendorong perbankan di Indonesia agar menyalurkan dananya kepada sektor UMKM. Sejak tahun 1970-an, peraturan tersebut dikeluarkan untuk melihat besarnya peran UMKM di Indonesia, maka suatu kewajiban apabila sektor UMKM mendapat perhatian lebih khususnya dari segi akses pembiayaan modal yang selama ini masih menjadi permasalahan utama dalam pengembangan UMKM di Indonesia (Mutiara & Beik, 2013). Di sisi lain kebijakan tersebut tentunya didorong pula oleh peraturan dari pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang disahkan oleh pemerintah,

Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menimbulkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan dan perundang-undangan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana dan lain-lain. Sementara Pasal 2 menyatakan dunia usaha dan masyarakat berperan secara aktif dapat membantu menciptakan iklim usaha (Bank Indonesia, 2020). Dapat diketahui dalam peraturan tersebut bahwa pemerintah daerah wajib untuk mendukung sektor UMKM melalui pembentukan payung hukum yang jelas untuk mendorong dalam aspek permodalan, sarana dan prasarana serta hal lainnya yang dibutuhkan untuk mengembangkan UMKM.

Indonesia menerapkan *dual banking system*, artinya secara bersama-sama dioperasikannya dua jenis usaha bank, yaitu Bank Syariah dan Bank Konvensional. Pada perbankan Syariah tidak mengenal sistem bunga atau riba, sehingga profit yang dihasilkan berasal dari bagi hasil (Antonio M. S., 2000). Menurut Luthfi Qolby (2013) perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang dijalankan berdasarkan hukum syariah atau hukum Islam. Pada tahun 1991, di Indonesia telah berdiri Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai pelopor perbankan Syariah, dengan kepemilikan saham sebesar 25 % milik Majelis Ulama Indonesia (MUI). Perbankan syariah memiliki landasan hukum yang jelas sejak diterbitkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada 16 Juli 2008. Saat terjadi krisis moneter pada tahun 1997 hingga tahun 1998, kinerja sistem Islam yang diterapkan melalui perbankan syariah mampu bertahan menghadapi krisis tersebut. Keterpurukan bahkan beberapa terpaksa dilikuidasi dialami oleh bank konvensional.

Berdasarkan paparan tersebut, salah satu pihak yang diharapkan memiliki peran besar untuk mendorong kegiatan sektor UMKM menjadi lebih baik adalah perbankan syariah (Sholahuddin, 2013).

Model penelitian yang digunakan dikembangkan dari Christopher dan Bamidele (2009) menyatakan perilaku pemberian kredit bank dipengaruhi setidaknya oleh faktor internal (variabel bank) dan faktor eksternal (makro ekonomi). Serta didukung oleh penelitian Beik dan Aprianti (2013) bahwa pembiayaan UMKM dipengaruhi faktor Inflasi, SBIS, SBIS, DPK, NPF dan Kredit.

Cukup banyak penelitian yang telah membahas penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM, akan tetapi masih terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian atau *research gap* dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Lia Tresnawati (2019) bahwa Variabel DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan UMKM, hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Nurlestari dan Mahfud (2015), Mardani (2016), J. R. Puturuhi (2017), Yasmin (2017) serta penelitian yang dilakukan oleh Samudra dan Suman (2019). Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Sagitaria dan Muhammad (2018), Beik dan Winda (2013), Satria dan Subegti (2010), serta Kusumawati (2013) mengungkapkan bahwa hasil penelitiannya menyatakan bahwa variabel DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen.

Selain variabel DPK, ditemukan pula perbedaan hasil pada variabel NPF. Variabel NPF berpengaruh negatif signifikan seperti hasil temuan dari Saputri dan Wibowo (2018), Mardiani (2016), Beik dan Winda (2013), J. R. Puturuhi (2017), Yasmin (2017) serta Tresnawati (2019). Namun perbedaan ditemukan pada penelitian Samudra dan Suman (2019) bahwa variabel NPF memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan yang diberikan ke sektor UMKM. Terdapat pula perbedaan lainnya, bahwa variabel NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM, hal ini dikemukakan dalam penelitian Satria dan Subegti (2010) dan Akbar (2013).

Christopher dan Bamidele (2009) menemukan bahwa faktor makro ekonomi dalam hal ini inflasi dan nilai tukar berpengaruh signifikan kepada variabel kredit perbankan, di samping variabel rasio bank. Hal serupa dinyatakan pula oleh Jose M. Berroside and Rochelle M. Edge dalam penelitiannya (2010) bahwa faktor makro ekonomi lain yaitu Inflasi dan GDP juga berpengaruh terhadap kredit perbankan. Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Samudra dan Suman (2019), Dahlan (2014) dan Mardiani (2016). Sementara penelitian dengan hasil berbeda dilakukan oleh Kusnandar (2012), Yasmin (2017) dan Tresnawati (2019) yang menyatakan bahwa variabel Inflasi berpengaruh positif terhadap variabel pembiayaan UMKM. Sementara terdapat

hasil penelitian yang menyatakan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh secara signifikan, hal tersebut dikemukakan oleh Beik & Aprianti (2013) serta Nurhidayah & Isvandiari (2016).

Beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang positif diberikan oleh variabel Sertifikat Bank Indonesia yariah (SBIS), seperti yang dilakukan oleh Beik dan Winda (2013), sama halnya dengan Kuwumawati (2013), Mardiani (2016), Septindo dkk. (2016) dan penelitian dari Suryono (2016). Sementara perbedaan pendapat pada studi yang dilakukan Mutiara dan Beik (2013) mengemukakan bahwa SBIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Qolby (2013) berpendapat pula Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI) sekarang SBI dalam jangka pendek maupun jangka panjang berpengaruh negatif serta penelitian Dahlan (2014) mengemukakan hasil penelitian yang serupa.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya penulis akan memfokuskan penelitian pada pengaruh internal bank yaitu jumlah dana pihak ketiga, besarnya pembiayaan bermasalah dan pengaruh eksternal bank yaitu SBIS serta Inflasi. Penelitian ini akan dijadikan skripsi oleh penulis dengan judul **“Determinan Pembiayaan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di Indonesia”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berikut identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang dapat diambil:

1. Pada tahun 2010 sekitar 57 % UMKM yang ada di Indonesia mengalami kesulitan saat menjalankan kegiatan usahanya (Saputri & Wibowo, 2018).
2. Persentase terbesar kesulitan yang dihadapi UMKM adalah permodalan, sebesar 31,11%, kesulitan bahan baku sebesar 24,80% dan kesulitan pemasaran sebesar 24,60% (Saputri & Wibowo, 2018).
3. Rendahnya porsi penyaluran pembiayaan UMKM dibandingkan dengan pembiayaan sektor non-UMKM pada tahun 2016 sampai dengan 2020 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, diperoleh pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran perkembangan dari pembiayaan UMKM, jumlah DPK, jumlah NPF, tingkat inflasi dan jumlah SBIS pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh dari jumlah DPK terhadap pembiayaan UMKM di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh dari jumlah NPF terhadap pembiayaan UMKM di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh dari tingkat inflasi terhadap pembiayaan UMKM di Indonesia?
5. Apakah terdapat pengaruh dari jumlah SBIS terhadap pembiayaan UMKM di Indonesia?
6. Apakah terdapat pengaruh secara simultan dari jumlah DPK, jumlah NPF, tingkat inflasi dan jumlah SBIS terhadap pembiayaan UMKM di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan paparan latar belakang masalah serta pertanyaan penelitian yang telah disusun adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran umum mengenai DPK, NPF, Inflasi dan SBIS serta pembiayaan UMKM di Indonesia;
2. Untuk mengetahui pengaruh dari jumlah DPK terhadap pembiayaan UMKM di Indonesia;
3. Untuk mengetahui pengaruh dari jumlah NPF terhadap pembiayaan UMKM di Indonesia;
4. Untuk mengetahui pengaruh dari tingkat inflasi terhadap pembiayaan UMKM di Indonesia;
5. Untuk mengetahui pengaruh dari jumlah SBIS terhadap pembiayaan UMKM di Indonesia; dan

6. Untuk mengetahui secara bersama-sama pengaruh dari jumlah DPK, jumlah NPF, tingkat Inflasi dan jumlah SBIS terhadap pembiayaan UMKM di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu dan pengetahuan yang tentunya bermanfaat bagi dunia pendidikan, terkhusus dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam dalam bahasan determinan pembiayaan UMKM di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian dapat dijadikan bahan rekomendasi dan evaluasi bagi pemerintah serta sektor perbankan syariah dalam pengambilan kebijakan terutama dalam mengembangkan sektor UMKM melalui produk-produk pembiayaan yang dikeluarkan perbankan syariah.

Bagi pelaku sektor UMKM, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan produktivitas UMKM serta membangun kepercayaan perbankan syariah kepada sektor UMKM agar selanjutnya dapat dengan mudah untuk mengakses pembiayaan formal.